



**BNNP ACEH**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH**

**Nomor: 07/UN59/KS.03.00/2023**

**Nomor: NK/35/KA/II/HK.02/2023/BNNP**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Gedung Kuliah Terintegrasi Universitas Teuku Umar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. ISHAK, M.Si.**, Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, yang berkedudukan di Jalan Alue Penyareng Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Meulaboh Aceh Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. SUKANDAR, M.M.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, yang berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Jalan Keuchik Amin Lampeuneurut Gampong Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Meulaboh, Aceh, Universitas Teuku Umar bertugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 65).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1622)
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024; dan
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi, edukasi dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana **PIHAK PERTAMA**;
- c. deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK PERTAMA**;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memerhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- f. penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- g. publikasi hasil penelitian dan pengkajian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- h. pengembangan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah;
- i. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi **PARA PIHAK**;
- k. pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- l. implementansi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- m. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VII**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 7**

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Universitas Teuku Umar

Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama  
Jalan Alue Penyareng Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo  
Meulaboh Aceh Barat

Telepon : (0655) 711 0535

Email : info@utu.ac.id

b. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Bagian Umum

Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan

Jalan Keuchik Amin Lampeuneurut Gampong Kecamatan Darul  
Imarah Aceh Besar

Telepon : (0651) 805 4310

Email : bnnp\_aceh@bnn.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 8


- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Drs. ISHAK, M.Si.**

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. SUKANDAR, M.M.**